



## RELEVANSI KONSEP IJMA' DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI ERA KONTEMPORER

Azalia Salsabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [azaliasbl27@gmail.com](mailto:azaliasbl27@gmail.com)<sup>1</sup>

Received 20-10-2025 | Revised form 15-11-2025 | Accepted 22-12-2025

### Abstract

*This paper examines the relevance of the concept of ijma' as a source of Islamic law in the formation of legislation in the contemporary era, with a specific focus on family law in Indonesia. Ijma', understood as the consensus of the majority of qualified Muslim jurists (mujtahidun), occupies a strategic position in the development of Islamic law that is responsive to modern social dynamics. In this study, ijma' is conceived and positioned as a primary normative foundation that bridges the scriptural texts of the shari'a with the need to reconstruct family law through mechanisms such as collective ijtihad (ijtihad jama'i), the Compilation of Islamic Law (KHI), and fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI). The findings indicate that ijma' is not only relevant but also essential for formulating family law that is compatible with the demands of contemporary society, particularly through the implementation of structured collective ijtihad within institutions like MUI and the integration of its outcomes into KHI and the fatwas of the National Sharia Council. Methodologically, this study employs a normative (doctrinal) approach combined with comparative analysis of the legal thought of the four major schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and of the majority of classical and contemporary scholars (jumhur ulama). The main findings suggest that, when applied through well-organized collective ijtihad, the contemporary concept of ijma' can accommodate social change while remaining firmly grounded in the fundamental principles of Islamic law, thereby serving as an important instrument in shaping a just, inclusive, and sustainable framework for Islamic family law today.*

**Keywords:** *ijma', collective ijtihad, Islamic family law, Compilation of Islamic Law (KHI), Indonesian Council of Ulama (MUI), contemporary context.*

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji relevansi konsep ijma' sebagai sumber hukum Islam dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di era kontemporer, dengan fokus khusus pada bidang hukum keluarga di Indonesia. Ijma', sebagai kesepakatan mayoritas ulama mujtahid, memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial modern. Dalam penelitian ini, ijma' dipahami dan ditempatkan sebagai landasan normatif utama yang menjembatani teks syariat dengan kebutuhan rekonstruksi hukum keluarga melalui mekanisme ijtihad jama'i, KHI, dan fatwa MUI. Penelitian menunjukkan bahwa ijma' tidak hanya relevan tetapi juga esensial dalam memformulasikan hukum keluarga yang kompatibel dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, terutama melalui implementasi ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) di lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan integrasi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif (doktrinal) dengan analisis komparatif terhadap pemikiran empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta perspektif jumhur ulama. Temuan utama mengindikasikan bahwa konsep ijma' kontemporer, ketika diterapkan melalui mekanisme ijtihad jama'i yang terstruktur, mampu mengakomodasi perubahan sosial sambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip fundamental syariah Islam. Dengan demikian, ijma' tetap relevan dan menjadi instrumen penting dalam pembentukan hukum keluarga Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa kini.

**Kata kunci:** *ijma', ijtihad jama'i, hukum keluarga, KHI, MUI, kontemporer*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam di era kontemporer menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan perubahan paradigma sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis.<sup>1</sup> Salah satu permasalahan mendasar dalam pengembangan hukum Islam modern adalah bagaimana mempertahankan relevansi norma-norma syariat yang bersifat universal sambil tetap responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat lokal.<sup>2</sup> Di negara Indonesia, upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional telah menghasilkan berbagai instrumen hukum, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>3</sup> Namun, pertanyaan mengenai landasan epistemologis dan metodologis yang mendasari pembentukan hukum-hukum tersebut tetap menjadi subjek akademis yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Ijma', secara definisi dasar merupakan kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum syariah yang muncul setelah wafatnya Rasulullah Saw.<sup>4</sup> Sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis, ijma' memiliki posisi strategis dalam metodologi pengembangan hukum Islam (ushul fiqh). Namun, dalam praksis kontemporer, konsep ijma' mengalami perubahan signifikan. Tidak lagi terbatas pada pemahaman klasik yang mengharuskan kesepakatan universal semua mujtahid pada waktu yang sama, ijma' modern telah berkembang menjadi mekanisme ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang melibatkan forum-forum ilmiah terstruktur dengan partisipasi berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Hal ini tercermin jelas dalam praktik Majelis Ulama Indonesia dan lembaga-lembaga fatwa di berbagai negara Muslim yang menggunakan pendekatan kolektif dalam merumuskan hukum-hukum baru.

Bidang hukum keluarga merupakan ranah yang sangat relevan untuk mengkaji aplikasi ijma' dalam konteks kontemporer.<sup>6</sup> Persoalan-persoalan seperti pencatatan perkawinan, isbat nikah, perwalian dalam pernikahan, talak, nafkah, dan hak-hak anak adalah isu-isu yang terus berkembang dan memerlukan pemahaman hukum yang dinamis

---

<sup>1</sup> Paulzi M. & Darul Hipni, "The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations," *Al-Risalah*, Vol. 23, No. 1 (2023): hlm. 13.

<sup>2</sup> Meuleman, Johan, "Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2 (2004): hlm. 280.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, & Mohd Mizan bin Mohammad Aslam, "The Implementation of Ijtihad Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 28, No. 2 (2020): 126-127.

<sup>5</sup> Paulzi M. & Darul Hipni, "The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations," *Al-Risalah*, Vol. 23, No. 1 (2023): hlm. 13-20.

<sup>6</sup> Hanna, Siti, "Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer," *Jurnal Media Syaria'h*, Vol. XIV (2012): hlm. 175.

dan tepat sasaran.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep ijma' dapat relevan dan diterapkan dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui berbagai mekanisme institutional, khususnya dengan melihat bagaimana KHI dan fatwa-fatwa DSN-MUI mencerminkan prinsip-prinsip ijma' dalam praktik hukum keluarga yang hidup di masyarakat Muslim Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis konseptual dan perbandingan hukum.<sup>8</sup> Sumber data primer mencakup al-Qur'an, Hadis, literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fatwa-fatwa resmi Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa MUI dan DSN-MUI).<sup>9</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel akademis, dan monograf yang membahas tema ijma', ijtihad, dan hukum keluarga Islam.<sup>10</sup> Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan menganalisis pemikiran empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta perspektif jumhur (mayoritas) ulama mengenai konsep ijma' dan relevansinya dalam konteks pembentukan hukum kontemporer.<sup>11</sup> Analisis digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam berbagai pemahaman ijma' serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam mekanisme ijtihad jama'i di era modern. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi konsep ijma' dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Definisi dan Perkembangan Ijma'**

Bagian ini mengulas definisi dasar ijma' serta perkembangan konseptualnya dari perspektif mazhab-mazhab klasik hingga rumusan jumhur ulama, sebagai landasan teoritis bagi pembahasan ijma' kontemporer. Istilah "ijma'" secara linguistik berasal dari kata "ajmaa"

---

<sup>7</sup> Jamaa, La, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1 (2018): hlm. 29.

<sup>8</sup> Creswell, J. W., & Creswell, J. D., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018): hlm. 3.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004): hlm. 25-30.

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004): hlm. 35-45.

<sup>11</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 1 (Damaskus-Suriah: Daar al-Fikr, 2009): hlm. 77.

yang bermakna "menyepakati" atau "berkehendak bulat".<sup>12</sup> Dalam konteks ilmu ushul fiqh, ijma' mengalami beberapa definisi yang berbeda-beda menurut perspektif mazhab-mazhab utama Islam.<sup>13</sup> Menurut ulama Hanafiyah, ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum yang bersifat praktis (amaliy). Definisi ini menekankan pada aspek komunitatif dan spesifitas temporal, sehingga ijma' tidak dapat bersifat universal atau abadi, melainkan terikat pada konteks waktu dan generasi tertentu. Sebaliknya, mazhab Malikiyah memberikan pemahaman yang sedikit berbeda dengan mengutamakan ijma' ahl al-Madinah (kesepakatan para ulama Madinah) sebagai otoritas tertinggi setelah al-Qur'an dan Hadis. Perspektif ini didasarkan pada asumsi bahwa Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan Islam dan tempat tinggal mayoritas sahabat setelah hijrah, sehingga konsensus yang terbentuk di Madinah memiliki legitimasi historis yang kuat.

Pemahaman Malikiyah ini menunjukkan bahwa ijma' dapat memiliki dimensi geografis dan komunal yang spesifik, tidak harus melibatkan seluruh mujtahid dari berbagai belahan dunia. Mazhab Syafi'iyah, di sisi lain, mengembangkan pemahaman yang lebih universal dengan menegaskan bahwa ijma' harus melibatkan kesepakatan mayoritas signifikan dari para mujtahid, meskipun tidak selalu bersifat mutlak seratus persen. Perspektif Hanabilah menambahkan dimensi lain dengan menerima ijma' sukuti (kesepakatan diam), yakni ketika seorang mujtahid mengetahui pendapat mujtahid lain namun tidak mengkontranya secara terang-terangan.<sup>14</sup> Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemahaman konsensus yang memungkinkan adanya kesepakatan implisit, bukan hanya eksplisit.

Sementara itu, jumbuh ulama (mayoritas ulama dari berbagai mazhab) bersepakat bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap masalah hukum syariah, dengan catatan bahwa kesepakatan tersebut harus: pertama, melibatkan jumlah yang signifikan dari para mujtahid; kedua, tidak terdapat kontroversi yang terbuka dan jelas; ketiga, kesepakatan tersebut bersifat objektif dan terhindar dari kesalahan individu; dan keempat, ijma' harus selaras dengan prinsip-prinsip fundamental al-Qur'an dan Hadis.<sup>15</sup>

Perkembangan konsep ijma' dari perspektif klasik menuju pemahaman kontemporer menunjukkan pergeseran penting dari pemahaman ijma' sebagai fenomena spontan yang terjadi di kalangan para sahabat menuju ijma' yang dibangun melalui mekanisme institusional yang terstruktur dan deliberatif. Ulama kontemporer seperti Muhammad

---

<sup>12</sup> Manzbur, Ibn, *Lisan al-'aArab*, Vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2013): hlm. 240-241.

<sup>13</sup> Al-Syaukani, *Irsyadul al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ibn Hazam, 2018): hlm. 286.

<sup>14</sup> Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001): hlm. 120.

<sup>15</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 1 (Damaskus-Suriah: Daar al-Fikr, 2009): hlm. 78-85

Iqbal dan Yusuf al-Qardhawi telah mengajukan pemahaman ijma' yang lebih adaptif dengan era modern, menempatkan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) sebagai wadah bagi terbentuknya ijma' di zaman sekarang.<sup>16</sup> Dengan pemahaman ini, ijma' tidak lagi dipandang sebagai fenomena historis yang hanya terbatas pada era klasik, melainkan sebagai proses yang dapat terus berlangsung selama umat Islam tetap hidup dan menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan solusi hukum yang bijaksana.

## 2. Ijma' dan Ijtihad Jama'i

Pada bagian ini membahas metodologi ijma' kontemporer yang dioperasionalkan melalui ijtihad jama'i, dengan menelaah mekanisme pengambilan keputusan kolektif di Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk konkret pembentukan ijma' di era modern. Istilah ijtihad jama'i merupakan konsep yang berkembang dalam metodologi hukum Islam modern, berbeda meskipun terkait dengan konsep ijma' klasik.<sup>17</sup> Ijtihad jama'i didefinisikan sebagai usaha bersama dari para mujtahid dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan suatu hukum Islam yang tepat dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer yang belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik.<sup>18</sup>

Sedangkan ijma' merupakan hasil akhir dari ijtihad jama'i, yakni kesepakatan yang dicapai melalui proses deliberasi kolektif tersebut. Dengan demikian, ijtihad jama'i dapat dipahami sebagai proses, sementara ijma' adalah produk atau hasil dari proses tersebut.<sup>19</sup> Implementasi ijtihad jama'i dalam era kontemporer telah mengambil berbagai bentuk institusional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwanya menjadi contoh utama dari aplikasi ijtihad jama'i di Indonesia.

Proses penerbitan fatwa oleh MUI melibatkan beberapa tahapan sistematis: pertama, pengajuan permasalahan atau isu hukum yang memerlukan fatwa dari pihak pemerintah, masyarakat, atau organisasi masyarakat; kedua, persiapan makalah akademis yang komprehensif oleh tim khusus yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Fatwa, disertai dengan analisis argumentasi dari al-Qur'an, Hadis, serta pandangan-pandangan para imam mazhab dan para ulama kontemporer; ketiga, pembacaan makalah akademis di depan sidang komisi dengan kehadiran minimal setengah dari jumlah anggota yang diundang; keempat,

---

<sup>16</sup> Yilmaz, Ihsan, "Pakistan Federal Shariat Court's Collective Ijtihad on Gender Equality, Women's Rights and the Right to Family Life," *Journal Islam and Christian-Muslim Relations* (2014): hlm. 175.

<sup>17</sup> Munawar, Faishal Agil, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 128.

<sup>18</sup> Paulzi M. & Darul Hipni, "The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations," *Al-Risalah*, Vol. 23, No. 1 (2023): hlm. 14-15.

<sup>19</sup> Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, & Mohd Mizan bin Mohammad Aslam, "The Implementation of Ijtihad Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission," *Walisongo*, Vol. 28, No. 2 (2020): hlm. 127-130.

diskusi mendalam dan pertukaran pandangan di antara para anggota komisi dan para ahli terkait yang hadir; kelima, proses voting atau pengambilan keputusan dengan mencari mufakat atau kesepakatan mayoritas; dan keenam, perumusan fatwa dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF) yang ditandatangani oleh pimpinan MUI.<sup>20</sup>

Mekanisme ijtihad jama'i dalam MUI ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan keunggulan pemikiran beberapa individu dengan tujuan menghasilkan keputusan hukum yang lebih objektif dan komprehensif dibandingkan dengan ijtihad individual. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa permasalahan hukum yang kompleks memerlukan sudut pandang multidisiplin, sehingga melibatkan para ahli dari berbagai bidang (ahli hukum Islam, ekonom, ahli teknologi informasi, ahli medis, dan sebagainya) adalah langkah yang sangat bijaksana.<sup>21</sup>

Hasil dari proses ijtihad jama'i ini, ketika telah mencapai kesepakatan mayoritas yang solid dan didukung oleh argumentasi yang kuat, maka secara epistemologis dapat dianggap sebagai ijma' kontemporer yang memiliki otoritas hukum yang tinggi dalam praktik hukum Islam modern.<sup>22</sup> Meskipun demikian, tidak setiap hasil ijtihad jama'i lembaga fatwa dapat disamakan dengan ijma' qath'i dalam pengertian klasik; otoritasnya kuat sebagai pedoman hukum kontemporer, tetapi tetap terbuka untuk kritik dan revisi.

### **3. Analisis Komparatif dan Implementasi Ijma' dalam Hukum Keluarga Islam**

Pembahasan ini menyajikan analisis komparatif penerapan ijma' dalam berbagai aspek hukum keluarga Islam, seperti nikah, talak, perwalian, nafkah, dan hak anak serta tantangan yang muncul dalam konteks sosial Indonesia kontemporer. Hukum keluarga Islam mencakup berbagai aspek kehidupan personal dan keluarga, mulai dari pernikahan (nikah), talak (perceraian), nafkah, perwalian (wilayah), nasab (garis keturunan), hingga hak-hak anak.<sup>23</sup> Dalam berbagai aspek tersebut, terdapat kesepakatan (ijma') di antara para ulama dari berbagai mazhab, meskipun pada saat yang sama juga terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dalam detail-detail tertentu. Misalnya, dalam hal keabsahan akad

---

<sup>20</sup> Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, & Mohd Mizan bin Mohammad Aslam, "The Implementation of Ijtihād Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission," *Walisongo*, Vol. 28, No. 2 (2020): hlm. 137-138.

<sup>21</sup> Rafikov, Ildus, "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihad," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 12, No. 1 (2020): hlm. 115.

<sup>22</sup> Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, & Mohd Mizan bin Mohammad Aslam, "The Implementation of Ijtihād Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission," *Walisongo*, Vol. 28, No. 2 (2020): hlm. 140-141.

<sup>23</sup> Jamaa, La, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1 (2018): hlm. 35-45.

nikah, semua mazhab sepakat bahwa nikah adalah akad yang bertujuan menciptakan ikatan suami istri yang sah secara hukum dan agama.<sup>24</sup>

Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal-hal seperti: siapa saja yang dapat menjadi wali nikah, syarat-syarat calon pengantin, bentuk-bentuk ijab dan qabul yang sah, serta implikasi hukum dari perbedaan agama antara kedua calon pengantin.<sup>25</sup> Di negara Indonesia, upaya untuk mewujudkan consensus hukum keluarga telah menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mulai berlaku sejak Tahun 1991.<sup>26</sup> Kompilasi ini pada hakikatnya merupakan hasil dari ijtihad jama'i yang ekstensif, melibatkan berbagai ulama dan ahli hukum dari berbagai organisasi Islam di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Dalam KHI, berbagai rumusan hukum keluarga yang kompleks disederhanakan menjadi pasal-pasal yang dapat diterapkan dalam pengadilan agama. Sebagai contoh, dalam Pasal 30 KHI ditegaskan bahwa "suami mempunyai hak dan kedudukan sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga," namun hal ini disertai dengan kewajiban-kewajiban tertentu seperti memberikan nafkah, perumahan, dan pakaian kepada isteri. Rumusan ini mencerminkan proses ijma' kontemporer yang mencoba mengakomodasi pemahaman klasik tentang kepemimpinan suami dalam keluarga dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang mulai berkembang di era modern.<sup>27</sup>

Demikian pula, dalam hal perwalian nikah, KHI pada Pasal 23 menetapkan bahwa "perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun dapat menikah atas persetujuannya sendiri," dengan tetap mengakui peran wali dalam akad nikah (Pasal 14-27).<sup>28</sup> Rumusan ini menunjukkan kompromi antara tradisi mazhab Hanafi yang memberikan lebih banyak kebebasan bagi perempuan dengan tradisi mazhab Syafi'i dan Hanbali yang lebih menekankan peran wali.

#### **4. KHI dan Fatwa MUI sebagai Manifestasi Ijma' Kontemporer dalam Hukum Keluarga Indonesia**

Bagian ini mengkaji Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa DSN-MUI sebagai wujud institusional ijma' kontemporer yang berfungsi menjembatani prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga,

---

<sup>24</sup> Hasan, A., "An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i), Concept and Application," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 20 (2020): hlm. 32.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1-50 (1991).

<sup>26</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>27</sup> Huda, Afiful, "Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ahwal al Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 2 (2022): hlm. 20.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14-27 dan 23 (1991).

fatwa yang paling relevan terutama dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI, sedangkan DSN-MUI lebih banyak berfokus pada isu ekonomi dan keuangan syariah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari *ijma'* kontemporer dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.<sup>29</sup> Kedua instrumen hukum ini tidak lahir dari proses pemikiran individual, melainkan melalui proses deliberasi kolektif yang melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki otoritas dalam permasalahan hukum Islam. KHI, yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, merupakan hasil dari penelitian mendalam yang dilakukan oleh pakar-pakar hukum Islam dan wakil-wakil dari organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia.

Meskipun bukan dalam bentuk formal fatwa, KHI memiliki karakter sebagai *ijma'* yang dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterapkan secara sistematis di lingkungan peradilan agama. Fatwa DSN-MUI, di sisi lain, mempertahankan karakteristik lebih fleksibel dari *ijma'* karena dapat direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa harus melalui proses perubahan undang-undang yang panjang dan rumit.<sup>30</sup> Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai hukum keluarga mencakup berbagai topik, dari aspek-aspek tradisional seperti pernikahan dan perceraian, hingga aspek-aspek yang lebih kontemporer seperti keluarga yang dibentuk melalui bantuan reproduksi berbantuan dan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga.<sup>31</sup>

Sebagai contoh, DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur aspek-aspek hukum keluarga yang tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, seperti fatwa mengenai pernikahan melalui media elektronik, hak anak dalam perceraian, dan aspek-aspek lainnya. Integrasi antara KHI dan fatwa DSN-MUI dalam praktik hukum keluarga Indonesia menunjukkan bagaimana *ijma'* kontemporer dioperasionalkan melalui mekanisme yang berbeda namun saling melengkapi.<sup>32</sup>

KHI berfungsi sebagai kerangka hukum yang relatif stabil dan konsisten, memberikan dasar hukum yang dapat diprediksi, sedangkan fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen yang lebih adaptif untuk mengatasi isu-isu hukum yang muncul atau

---

<sup>29</sup> Harahap, Solehuddin, "Metode Istinbat Fiqh Kontemporer Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dan Kehujjahannya," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 (2020): hlm. 135.

<sup>30</sup> Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, & Mohd Mizan bin Mohammad Aslam, "The Implementation of Ijtihad Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission," *Walisongo*, Vol. 28, No. 2 (2020): hlm. 140.

<sup>31</sup> Taufiqurrohman, Ahmad, "Ijma' Kolektif di Masa Modern," *Jurnal Al Fatih: Studi Islam*, Vol. 09, No. 1 (2021): hlm. 48-50.

<sup>32</sup> Makhlof, Ahmed Gad, "Evolution of Islamic Law in the 20th Century," *Oxford Journal of Law and Religion* (2020): hlm. 10-12.

berkembang.<sup>33</sup> Kolaborasi antara kedua instrumen ini menunjukkan bahwa ijma' kontemporer bukan hanya sesuatu yang bersifat akademis atau teoritis, melainkan sesuatu yang secara nyata memengaruhi praktik hukum dan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, KHI dan fatwa DSN-MUI lebih tepat dipahami sebagai manifestasi ijma' kontemporer yang bersifat institusional dan dinamis, bukan sebagai ijma' qath'i yang mengikat seluruh umat secara mutlak seperti dalam pengertian klasik.

## KESIMPULAN

Tulisan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa konsep ijma' tetap relevan dan penting dalam pembentukan hukum Islam di era kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga Indonesia. Ijma', yang dalam perspektif klasik dipahami sebagai kesepakatan para ulama mujtahid, telah berkembang menjadi ijihad jama'i (ijihad kolektif) yang diimplementasikan melalui mekanisme institusional seperti Majelis Ulama Indonesia, dengan tetap mempertahankan substansi dasarnya yaitu pencarian konsensus yang berkelanjutan untuk menghasilkan hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>34</sup>

Analisis komparatif terhadap pemikiran empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta perspektif jumbuh ulama menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam definisi dan kondisi-kondisi ijma', terdapat pula substansi universal yang dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam konteks modern. Kompilasi Hukum Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI merupakan bukti nyata dari aplikasi ijma' kontemporer yang mampu menjawab tantangan hukum keluarga Muslim Indonesia tanpa mengasingkan diri dari prinsip-prinsip fundamental syariat Islam. Dengan demikian, posisi ijma' dalam kajian ini adalah sebagai pijakan epistemologis yang mengokohkan otoritas hukum keluarga Islam di Indonesia, karena ia menjadi rujukan konsensus bagi pembentukan norma melalui KHI dan fatwa-fatwa MUI.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa relevansi ijma' dalam era kontemporer tidak terletak pada pengulangan mekanis dari pemahaman klasik, melainkan pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks sosial, teknologi, dan budaya yang terus berubah.<sup>35</sup> Melalui mekanisme ijihad jama'i yang terstruktur dan melibatkan berbagai keahlian, ijma' kontemporer dapat menghasilkan hukum-hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata

---

<sup>33</sup> Opwis, Felicitas, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory," *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12 (2005): 190.

<sup>34</sup> Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, & Mohd Mizan bin Mohammad Aslam, "The Implementation of Ijtihād Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission," *Walisongo*, Vol. 28, No. 2 (2020): hlm. 141.

<sup>35</sup> Paulzi M. & Darul Hipni, "The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations," *Al-Risalah*, Vol. 23, No. 1 (2023): hlm. 19-20.

masyarakat Muslim.<sup>36</sup> Dalam konteks hukum keluarga Indonesia khususnya, ijma' kontemporer telah berkontribusi dalam menciptakan framework hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam ikatan keluarga Muslim.<sup>37</sup> Selanjutnya, tulisan dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa ijma' kontemporer yang dioperasionalkan melalui mekanisme ijtihad jama'i Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa DSN-MUI mampu menjaga relevansi hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus menjawab tantangan sosial modern secara berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khadimi. *Al-Ijtihad al-Maqashid Hujjatuhu Dhawabithuhu Majalatuhu*. Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2015.
- Al-Syaukani. *Irsyadul al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Ibn Hazam, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Vol. 1. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bahrudin, Moh., Tulus Suryanto, dan Mohd Mizan bin Mohammad Aslam. "The Implementation of Ijtihād Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 2 (2020).
- Creswell, J. W., dan J. D. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Habib, S. A. *Ensiklopedi Ijmak*. Diterjemahkan oleh S. Machfudz. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Hanna, Siti. "Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer." *Jurnal Media Syari'ah* 14 (2012).
- Harahap, Solehuddin. "Metode Istinbat Fiqh Kontemporer Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dan Kehujjahannya." *Jurnal Hukum Islam* 3 (2020).
- Hasan, A. "An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i), Concept and Application." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 20 (2020).
- Huda, Afiful. "Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jamaa, La. "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018).

---

<sup>36</sup> Rafikov, Ildus, "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihad," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 12, No. 1 (2020): hlm. 125-130.

<sup>37</sup> Taufiqurrohmah, Ahmad, "Ijma' Kolektif di Masa Modern," *Jurnal Al-Fatih: Studi Islam*, Vol. 09, No. 1 (2021): hlm. 50-55.

- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2008 tentang Isbat Nikah, 2008.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Hukum Keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal berbagai tahun.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2013.
- Makhlouf, Ahmed Gad. "Evolution of Islamic Law in the 20th Century." *Oxford Journal of Law and Religion* (2020).
- Meuleman, Johan. "Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity." *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004).
- Munawar, Faishal Agil. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020).
- Nasrullah. "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017).
- Opwis, Felicitas. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory." *Islamic Law and Society* 12 (2005).
- Paulzi, M., dan Darul Hipni. "The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations." *Al-Risalah* 23, no. 1 (2023).
- Rafikov, Ildus. "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihad." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (2020).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Taufiqurrohman, Ahmad. "Ijma' Kolektif di Masa Modern." *Jurnal Al-Fatih: Studi Islam* 9, no. 1 (2021).
- Yilmaz, Ihsan. "Pakistan Federal Shariat Court's Collective Ijtihad on Gender Equality, Women's Rights and the Right to Family Life." *Islam and Christian-Muslim Relations* (2014).